

**PERALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI  
PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**  
(Studi Kasus di Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu  
Selatan, Kabupaten Tulang Bawang)

**Skripsi**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam  
Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**VENI ROSA RINA**

**Npm: 1621030231**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 2020**

**PERALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI  
PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**(Studi Kasus di Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu  
Selatan, Kabupaten Tulang Bawang)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**VENI ROSA RINA**

**NPM: 1621030231**

**Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Drs. H. Ahamad Jalaludin, S.H., M.M**

**Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 2020**

## ABSTRAK

Peralihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konvensi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula ke fungsi yang direncanakan. Peristiwa alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan pada dasarnya terjadi akibat adanya ketidakpuasan petani sawah dalam hasil panennya. Sehingga sebagian petani berinovasi mengalihkan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit. Namun apabila peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dibiarkan maka sektor pertanian akan terancam dan menurunnya ketahanan pangan, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat masyarakat Desa Gedung Karyajitu hanya mengandalkan hasil panennya.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana praktik peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer hasil wawancara dan data sekunder berawal dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan metode yaitu wawancara dan dokumentasi. Data yang dihasilkan dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode komperatif dengan metode berfikir induktif.

Hasil yang didapat dalam penelitian menunjukkan bahwa Praktik terjadinya peralihan fungsi lahan terjadinya karena adanya petani yang kurang puas dengan hasil panen padi mereka sehingga mengalih fungsikan lahannya. Dimana sebagian warga Desa Gedung Karyajitu tidak menginginkan adanya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan, karena peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan berdampak merugikan bagi pemilik sawah. Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah Bahwa praktek peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan yang berada di Desa Gedung Karyajitu Kecamatan Rawajitu Selatan dianggap merugikan sebagian warga pemilik sawah dan menimbulkan permasalahan antar tetangga bahwa tetangga memiliki hak dan kewajiban dimana sebagai warga dan tetangga yang baik perlu adanya musyawarah jika ingin melakukan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan, meskipun lahan tersebut milik pribadi. Karena tetangga memiliki hak syuf'ah yang dimana peraturan tentang syuf'ah merupakan salah satu peraturan yang ditetapkan oleh syara' yang merupakan peraturan bersifat wajib karena dapat mencegah banyaknya terjadinya ke-mudharat-an dan tidak sedikit menghindari terjadi pertikaian karena sebagai umat Islam yang baik perlu memiliki akhlak bertetangga yang sudah seharusnya menjadi tuntutan hidup bersama dengan orang lain dalam satu lingkungan sosial.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veni Rosa Rina  
NPM : 1621030231  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perkebunan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Studi Kasus di Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, .../.../2020

Penulis,

WATERAL

TEMPER

SI. SEBAHF600148794

6000

LAMPUK

NPM. 1621030231



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perkebunan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Desa Gedung Karyajitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)**  
Nama Mahasiswa : **Veni Rosa Rina**  
NPM : **1621030231**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M**  
**NIP. 195703051978031001**

**Pembimbing II**

**H. Rohmad S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 197409202003121003**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 1978072520009121002**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perkebunan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gedung Karyajitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)** disusun oleh **Veni Rosa Rina, NPM 1621030231, Jurusan Muamalah**. Telah diujikan dalam sidang Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal 21 September 2020, Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB, Tempat Ruang Sidang III Fakultas Syari'ah.

TIM MUNAQASAH

Ketua : Drs. Susiaddi AS., M. Sos.I. (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

Penguji I : Drs. H. Jayusman, M. Ag. (.....)

Penguji II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)

Penguji III : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)



## MOTTO

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ

*Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S Al-Qashash (28) : 77.*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang.

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Buyung Herizal dan Ibu Siti Fatonah yang selalu membimbing dan mendoakan setiap langkah ku selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. Sungguh tak dapat terbalaskan keringat yang kalian cururkan, doa yang selalu kalian panjatkan dan kasih sayang yang kalian berikan demi keberhasilanku.
2. Adikku tersayang M. Febri Yansah yang selalu mendokan, mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir maupun bertindak.



## RIWAYAT HIDUP

Veni Rosa Rina lahir di Rawajitu Selatan pada tanggal 16 Januari 1997. Putri pertama dari pasangan Bapak Buyung Herizal dan Ibu Siti Fatonah. Veni Rosa Rina memiliki 1 saudara kandung yaitu seorang adik yang bernama M. Febri Yansah.

Adapun riwayat pendidikan Veni Rosa Rina tempuh dimulai dari TK pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pada tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Medasari pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Rawajitu Selatan pada tahun 2010 dan selesai 2013, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Rawajitu Selatan pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016, diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, .../.../2020  
Penulis,

Veni Rosa Rina  
Npm. 1621030231

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpah rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Desa Gedung Karyajitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)”. Sholawat serta salam tercuran kepada teladan baik yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan InsyaAllah kita sebagai umat-Nya akan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak. Penulis skripsi ini dilaksanakan dalma rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariaiah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Saejana Hukum (SH).

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariaiah UIN Raden Intan Lampung.

3. Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Muamalah. Serta Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. Selaku Sekertaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bpk. Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. Selaku Pembimbing I dan Bpk. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. Selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Para pegawai perpustakaan baik perpuastakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Warga Desa Gedung Karyajitu yang telah memberikan informasi yang saya butuhkan, dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan.
8. Keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendokakan dan memberi dukungan.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuanganku angkatan 2016 antara lain Fajar Kurniawan, Octa Yuanita, Sri Wati, Erna Yunita Sari, dan Elis Wahyuni dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas motivasi dan juga kebersamaannya.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah Swt. Akhir kata, saya mohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.

Bandar Lampung....../....../2020

Veni Rosa  
Rina  
NPM.  
1621030231



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Signifikan Penelitian .....	8
H. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>16</b>
A. Pengelola Lahan Pertanian dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.....	16
1. Pengertian Lahan atau Tanah Pertanian.....	16
2. Nilai, Etika dan Prinsip Ekonomi Islam.....	22
3. Pandangan Ekonomi Islam Seputar Lahan Pertanian .....	28
4. Dasar Hukum Lahan atau Tanah.....	29
5. Hukum Pertanahan .....	30
6. Hukum Islam Mengelola Lahan Pertanian.....	34
B. Hak Syuf'ah .....	36
1. Pengertian Syuf'ah .....	36
Hak dan Kewajiban Bertetangga.....	37
1. Pengetian Tetangga .....	37
2. Hikmah Syuf'ah .....	38
3. Rukun dan syarat Syuf'ah Berlakunya Syuf'ah .....	42
C. Hak dan Kewajiban Bertetangga .....	48
1. Pengertian Tetangga .....	48
2. Pengetian Hak dan Kewajiban Bertetangga .....	51
3. Dasar Hukum Kewajiban Bertetangga .....	56
4. Tinjauan Pustaka .....	58



<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
	A. Gambaran Umum Lahan Pertanian Desa	
	Gedung Karyajitu Kecamatan Rawajitu Selatan.....	60
	1. Sejarah singkat .....	60
	2. Letak Geografis .....	62
	3. Struktur Perangkat Desa Gedung Karyajitu .....	63
	4. Tugas-tugas Kepengurusan .....	63
	B. Praktik Terjadinya Peralihan Fungsi Lahan Pertanian	
	Menjadi Perkebunan.....	67
	1. Proses Terjadinya Peralihan Lahan Pertanian	
	Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit .....	67
	2. Persoalan Terjadinya Peralihan Fungsi Lahan	
	Pertanian Menjadi Perkebunan .....	73
	3. Faktor Terjadinya Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi	
	Perkebunan Kelapa Sawit .....	77
	4. Dampak Terjadinya Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi	
	Perkebunan.....	78
	5. Respon Masyarakat Dalam Terjadinya Peralihan Fungsi Lahan	
	Pertanian Menjadi Perkebunan .....	83
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA DATA</b>	
	A. Praktik Peralihan Fungsi Lahan Pertanian menjadi	
	Perkebunan Kelapa Sawit .....	85
	B. Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perkebunan	
	Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah .....	86
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	91
	B. Rekomendasi.....	92

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan judul**

Penegasan judul ini dilakukan agar mempermudah kita dalam memahami skripsi ini, dan memberikan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini dengan penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman dalam pembahasan skripsi yang berjudul **“PERALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

1. “Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan adalah perubahan sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula ke fungsi yang di rencanakan”.<sup>1</sup>
2. “Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang di gunakan dalam melihat suatu fenomena atau sudut pandang terhadap sesuatu”.<sup>2</sup>
3. “Hukum ekonomi syariah adalah suatu prodi yang mempelajari tentang suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya”.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi yang berjudul “Peralihan fungsi lahan pertanian

---

<sup>1</sup>Sudirja. *Alih fungsi dan ekosistem*. Vol. 90. No2 Tahun 2008 h. 9-10

<sup>2</sup>Wali Rahmi Ria, *Hukum islam dan islamogi*, (Sinar sakti, 2009), h. 3

<sup>3</sup>Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009. h 26.

menjadi perkebunan dalam perspektif hukum ekonomi syariah” ini adalah penelitian yang mendeskripsikan akibat dari proses alih fungsi lahan dari lahan pertanian sawah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan mendasar dalam memilih judul ini adalah :

### **1. Alasan Objektif**

Adanya fenomena sebagian warga petani yang mengalihfungsikan lahan pertanian mereka menjadi perkebunan kelapa sawit. Padahal untuk sebagian petani yang masih mempertahankan lahan pertanian sawah miliknya banyak yang mengeluhkan akibat terjadinya perubahan fungsi lahan, akibat dari perubahan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan, sumber daya utama mereka dalam mempertahankan pangan menjadi menurun yang disebabkan oleh perubahan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan. Dari hal tersebut penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

### **2. Alasan Subjektif**

Adapun alasan subjektif adalah karena orang tua penulis adalah seorang petani dan selain itu karena adanya keinginan yang tinggi untuk turut serta dalam menyumbang pemikiran karya ilmiah yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umum dalam membangun sektor pertanian.

### C. Latar Belakang Masalah.

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki potensi alam melimpah ruah. Dengan sebagai besar masyarakat bermukim di pedesaan dan bermata pencarian di sektor pertanian. Masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari mentumpukan pada Alam Seperti contoh dari Qur'an Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

(لِّلْعَالَمِينَ. رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا الْأَنْبِيَاءُ، ٢١ : ١٠٧)

Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.(Q.S Al-Anbiya ayat 107).<sup>4</sup>

Alam merupakan segalanya bagi manusia. Karena Allah memberikan apa yang dibutuhkan manusia bagi kehidupannya. Untuk memanfaatkan alam Islam mewajibkan semua manusia untuk bekerja salah satunya dari ragam bekerja adalah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Manusia berusaha mencari nafkah, dari Allah SWT melapangkan bumi dan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*,(Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004).  
h. 331

dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Qur'an Surah Al-Mulk ayat 15:

النُّشُورُ وَإِلَيْهِ رَرْقَهُ ۚ مِنْ وَكُلُوا مِنَّا كَيْهَافِي فَاَمْشُوا ذُلُولًا لَوْلَا الْاَرْضُ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ  
(الملك . ٣٩٦ : ١٥)

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (Q.S Al-Mulk ayat 15)<sup>6</sup>

Allah SWT menyatakan bahwa Dia yang menjadikan bumi tunduk dan patuh untuk dilewati, digali, ditanami, dan didirikan bangunan di atasnya. Allah tidak menjadikan bumi itu sulit dan tidak mungkin, bagi siapa yang hendak melakukan semua itu terhadapnya.

Seperti diketahui masyarakat pedesaan sering dikatakan dengan masyarakat agraris, masyarakat agraris adalah masyarakat atau penduduk yang mayoritasnya memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian, yaitu masyarakat yang kegiatan ekonominya terputus pada pertanian, maka dengan usaha disektor pertanian masyarakat pedesaan berusaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pendapatan yang meningkat, peningkatan pendapatan dapat diperoleh dengan keanekaragaman usaha tani.<sup>7</sup>

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri

<sup>5</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h 19

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Panerbit Diponegoro, 2006), h. 339

<sup>7</sup>Qaradhawi Yusup, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta:Rabbani Pers,1997), h. 173



atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.<sup>8</sup> Sebagian besar masyarakat pedesaan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bercocok tanam salah satunya bertani. Seperti para petani padi yang tidak menginginkan adanya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit disekitar lahan pertanian mereka. Karena lahan pertanian padi memiliki arti yang sangat penting dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan.

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagaimana atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula seperti yang di rencanakan dan menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan selain berdampak kurang baik bagi masyarakat yang sawahnya berada di sekitar perkebunan juga dapat memicu terjadinya permasalahan antar tetangga. Hal ini disebabkan oleh peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit.<sup>9</sup>

Konversi lahan atau alih fungsi lahan merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena lahan yang sudah dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit sangat kecil peluangnya untuk kembali berubah menjadi lahan sawah. Namun apabila peralihan lahan pertanian menjadi perkebunan dibiarkan maka sektor pertanian akan terancam dan menurunnya ketahanan pangan, karna untuk memenuhi

---

<sup>8</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertanian> diakses pada tanggal 20 september 2019 pukul 10:17

<sup>9</sup>Sudirja. Alih Fungsi dan Ekosistem. *Kumpulan Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 90. No2 Tahun 2008 h, 9-10

kebutuhan sehari-hari mayoritas masyarakat petani hanya mengandalkan hasil panennya, jika peralihan lahan dibiarkan bertambah dan berkembang akan menjadi ancaman ketahanan pangan bagi masyarakat petani.

Sektor pertanian dengan segala kelebihan dan kekurangannya masih menjadi tempat masyarakat sebagai mata pencarian utama dan sebagai sektor andalan. Hasil pertanian tanaman pangan merupakan komoditas yang sangat strategis karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat, dalam upaya meningkatkan pembangunan ketahanan pangan. Adapun penelitian ini dilakukan di salah satu Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan, Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Di Desa Gedung Karyajitu, ini terancam dengan adanya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit, peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan ini marak terjadi. Sehingga membuat para petani pemilik sawah mengeluhkan terjadinya peralihan lahan pertanian menjadi perkebunan tersebut. Peralihan lahan pertanian menjadi perkebunan yang terjadi di Desa Gedung Karyajitu, berdampak kurang baik bagi para petani pemilik sawah yang berada disekitar perkebunan kelapa sawit tersebut dimana para petani mengalami berbagai macam keluhan seperti sawah yang mudah kekeringan atau kekurangan air akibat perkebunan kelapa sawit yang berada di sekitar persawahan mereka, karena lahan yang dijadikan peralihan tersebut cukup luas, sekitar 1 hektar dalam 1 pemilik perkebunan sawit, para petani juga mengeluhkan akibat peralihan lahan, sawah mereka mudah terserang hama penyakit seperti tikus yang

berpindah tempat dari perkebunan sawit kepersawahan warga untuk mencari makan sehingga mengakibatkan sawah milik warga rusak. Jika hal ini terus berlanjut dan dibiarkan maka dapat merugikan sebagian petani yang sawahnya berada disekitar perkebunan kelapa sawit.

Permasalahan di atas mendorong penulis tertarik untuk lebih lanjut mengkajinya dalam penelitian ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul: “Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah” (Studi Kasus di Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan, Rawajitu Selatan, Kabupaten, Tulang Bawang).

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu mengenai Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perkebunan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah yang terjadi di Desa, Gedung Karyajitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik peralihan lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.?

2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap peralihan lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syaria'ah terhadap peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.

#### **G. Signifikansi/Manfaat Penelitian**

Signifikansi/Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu mengenai dampak dari peralihan lahan.
2. Secara praktik diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevansi dengan tema penelitian ini, khususnya mengenai peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. di

lingkungan filsafat, logika dikenal sebagai ilmu tentang alat untuk mencari kebenaran.<sup>10</sup>

Penulis memperoleh data dari lapangan (field research) tentang peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah di Desa Gedung Karyajitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

## 1. Jenis dan sifat penelitian

### a. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research). Penelitian ini mengumpulkan data dari lapangan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>11</sup>

### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan mengintersprestasi kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini akan dideskriptifkan tentang bagaimana praktik peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan.

## 2. Jenis dan Sumber data

### a. Data primer

---

<sup>10</sup> Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996), h.4.

<sup>11</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV Maju Jaya, 1996), h. 81

<sup>12</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10



Data primer adalah data yang didapatkan dari wawancara langsung kepada petani yang mengalihfungsikan lahan persawahannya menjadi lahan perkebunan sawit, pengelola yang membantu proses peralihan lahan dan juga petani yang menjadi korban peralihan lahan pertanian menjadi perkebunan sawit. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau ucapan dari informan yang berkaitan dengan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan di Desa Gedung Karyajitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.<sup>13</sup>

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang ada hubungannya dengan penelitian. Data sekunder adalah sumber data diluar kata-kata dan tindakan yakni sumber tertulis. Dilihat dari sumber data tertulis dapat dibagi atas sumber dari buku dan majalan ilmiah, sumber arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>14</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian dalam suatu pendekatan praktek (edisi revisi IV)* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), h. 114

<sup>14</sup> Syafari Imam Asyari, *Suatu Pendekatan Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha, 1998),h 69

kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>15</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang. 3 orang pemilik perkebunan kelapa sawit, 10 orang pengelola perkebunan sawit dan 7 orang pemilik sawah di Desa Gedung Karyajitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari penelitian populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan totality sampling yaitu sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambil Orang atau Objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Sampel yang diteliti dari penelitian ini adalah terdiri dari :

- 1) Pemilik lahan kebun sawit berjumlah 3 orang
- 2) Pengelola lahan perkebunan sawit berjumlah 10 orang
- 3) Pemilik lahan sawah berjumlah 7 orang

Jadi sampel dari penelitian ini berjumlah 20 orang yang terkait dalam peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan yang terjadi di Desa gedung Karyajitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### a. Dokumentasi

---

<sup>15</sup> Ibid. h, 108

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang di peroleh dari catatan-catatan atau sumber tertulis dari objek penelitian yang dapat dipercaya kebenarannya. Data yang diperoleh melalui dokumentasi dapat di peroleh melalui, catatan, buku-buku, majalah, surat kabar, rapat, notulen, agenda dan sebagainya.<sup>16</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung antara beberapa pihak, dengan cara bertatap muka dengan maksud dan tujuan tertentu.<sup>17</sup> Wawancara merupakan metode pengambilan data yang paling banyak dilakukan baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian sosial yang bersifat kualitatif. Dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Metode wawancara atau metode interview mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tugas tertentu, dengan mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang.

Pelaksanaan metode ini yaitu dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dalam permasalahan tersebut dimana pihak yang diwawancarai adalah 3 orang pemilik kebun kelapa sawit, 10 orang yang membantu dalam proses peralihan fungsi lahan dan 7 orang pemilik sawah. Dengan cara bertatap muka yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan

---

<sup>16</sup> Anton M dan Mudiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),h. 211

<sup>17</sup> Nasution, *Metode Reserch*,(Jakarta, PT Bumi Aksara, 2012), h. 113

agar mendapatkan informasi yang sebenarnya terhadap masalah peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa Gedung Karyajitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

## 5. Tehnik Pengelolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka diolah dengan secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya di lakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai (relevan) dengan masalah.<sup>18</sup>
- b. Penandaan data (coding) yaitu member tanda kode terhadap pernyataan-pernyataan yang telah diajukan, hal ini dimaksud untuk mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisa.
- c. Tabulasi data (tabulating) setelah dilakukan penandaan data dilakukan untuk memperinci data hasil penelitian baik yang di peroleh di Lapangan maupun dari studi literature dengan membuat table data, mislanya data kependudukan, data pemerintah, dan lain-lain.
- d. Sistematis data adalah suatu penjelasan secara deskriptif tentang hal-hal yang akan di tulis, yang secara garis besar dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

## 6. Metode analisis data

---

<sup>18</sup> Moh, Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, ...h. 75

Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan di-manage untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komperatif atau membandingkan, yaitu data yang didapat melalui wawancara di lapangan serta data yang didapat dari media sosial dan bahan pustaka lainnya mengenai permasalahan yang diteliti untuk ditarik kesimpulan. Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan objek dari penelitain berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang sudah diperoleh.<sup>19</sup>

Metode analisis data dalam penelitain ini berdasarkan metode analisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode induktif adalah suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum. Dengan demikian perlunya suatu penalaran yang induktif dengan cara mengemukakan pernyataan-pernyataan yang telah di peroleh dan kemudian di tarik suatu kesimpulan dengan menyusun argument yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.

---

<sup>19</sup><http://sosiologis.com/metode-analisis-data>, akses 16 mei 2019 pukul 8:56



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.**

##### **1. Pengertian Lahan/Tanah Pertanian.**

Hukum pertanian dalam Islam, dalam Islam jika pertanian merupakan satu-satunya bidang yang seseorang boleh lakukan untuk mencari nafkah bagi diri dan keluarganya, Maka hukum bertani itu adalah fardu 'ain baginya yaitu kewajiban perorangan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dan tidak dapat diwakilkan. Sementara itu, menjadi fardu kifayah, yaitu kewajiban terhadap umat islam yang mana bila telah dilakukan beberapa orang maka gugur kewajiban individu untuk melakukan kewajiban kepada setiap yang mampu melakukannya demi kepentingan awam untuk mengeluarkan bekal makanan yang cukup bagi semua. Lahan atau tanah merupakan faktor yang paling penting yang harus di manfaatkan secara optimal. Ada tiga yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-qur'an disamping kata al-ardhun, al-turab, al-thin yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna arti kata yang sama yaitu lahan permukaan bumi, sedangkan lahan menurut sebagian para ulama fiqh yaitu lapisan permukaan bumi yang menunjukkan keadaan suatu tempat yang diberikan langsung oleh Allah Swt dalam artian kita hanya tinggal menerimanya dan memanfaatkannya. Menurut Al-Raghib al-Ashfahami definisi "lahan" yaitu sesuatu yang rendah atau dibawah

yang bisa menumbuhkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu.<sup>20</sup>

Definisi serupa juga dikemukakan oleh Fairus Abadi dalam Al-Qamus Al-Muhith.<sup>21</sup> Abdurrahman memberikan definisi tanah yaitu “tempat bermukim bagi umat manusia disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani”.<sup>22</sup> Boedi Harsono memberikan definisi tentang tanah yaitu “adapun pemukiman bumi itu disebut tanah, dalam penggunaannya meliputi juga tumbuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya”.<sup>23</sup> K. Wacik Saleh berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan tanah adalah hanya “Pemukiman bumi”,<sup>24</sup> jadi merupakan sebagian dari bumi. Dari rangkain pengertian di atas maka definisi oprasional akan tanah yaitu pemukiman bumi yang dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari nafkah bagi umat manusia. Kepemilikan lahan didalam Islam sangat tergantung dengan status tanah yang bersangkutan apakah tanah yang diperoleh karena penaklukan atau tidak. Kepemilikan atas tanah juga tergantung dengan status lahan tersebut apakah tanah yang mati ataukah tanah yang sudah pernah dihidupkan. Serta tanah tersebut

---

<sup>20</sup> Al-Raghib Al-Ashfahani. *Al-Mufradat II Al-Qur'an*, (Beirut, : Dasar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2004), hlm 23-24

<sup>21</sup> Muhammad ibn Ya'qub fairus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut, : Dasar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2004), h 658

<sup>22</sup> Abdurrahman, *pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 25

<sup>23</sup> Boedi Harsono, *hukum agrarian Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agrarian, isi dan pelaksanaannya, ....h. 5*

<sup>24</sup> Seleh, K. Wancik, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1997), h. 10

apakah dimiliki oleh individu ataukah oleh Negara. Hal ini juga diungkapkan dalam Al-Qur'an antara lain Q.S Al-A'raf ayat 56 :

نُصِرْفُكَذَا لِكِنِّكَدَا اِلَّا اَخْرَجُ لَا حَبْثُ وَاَلَّذِي رَبِّهِ بِاِذْنِ رَبِّهِ نَبَاتُهُ وَاَخْرَجُ الطَّيِّبُ وَاَلْبَلَدُ  
يَشْكُرُونَ لِقَوْمٍ اَلَا يَتَّ . (النحل ١٦ : ٥٨)

Artinya: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (Q.S Al-A'raf ayat 56)

Penjelasan di atas banyak menerangkan bagaimana kegunaan serta manfaat lahan atau tanah, tentu saja didalam kehidupan manusia sering kali menggunakan bermu'amalah demi melangsungkan kehidupan. Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan untuk usaha pertanian yang selain sebagai persawahan dan tegalan juga sebagai lahan perkebunan, tambak untuk perikanan, perternakan dan tempat mata pencaharian bagi yang berhak.<sup>25</sup> Fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencarian bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup, bagi pihak swasta, lahan adalah asset untuk mengkalkulasikan modal, bagi pemerintah, lahan merupakan kedaulatan suatu negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya banyak kepentingan yang saling terkait dalam penggunaan lahan, hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepentingan antara sektor yaitu petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam memanfaatkan lahan.

---

<sup>25</sup> Boedi Harsono, *Hukum agrarian Indonesia, sejarah pembedakan undang-undang pokok agrarian, isi dan pelaksanaannya*,.....h.269

Lahan pertanian diperuntukan untuk kegiatan pertanian, sumber daya lahan pertanian memiliki banyak manfaat bagi manusia. Menurut Sumaryanto dan Tahlim menyebutkan bahwa manfaat lahan pertanian dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, use values atau nilai penggunaan dapat pula disebut sebagai personal use values. Manfaat ini dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan usaha tani yang dilakukan pada sumber daya lahan pertanian.

Kedua, non use value dapat pula disebut sebagai intrinsik values atau manfaat bawaan. Berbagai manfaat yang tercipta dengan sendirinya walaupun bukan merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi dari pemilik lahan pertanian termasuk dalam kategori ini. Salah satu lahan pertanian yang banyak terdapat di Indonesia khususnya Pulau Jawa adalah lahan sawah. Lahan sawah adalah suatu tipe penggunaan lahan yang untuk pengelolaannya memerlukan genangan air. Oleh karena itu lahan sawah selalu memiliki permukaan datar atau yang didatarkan dan dibatasi oleh pematang untuk menahan air genangan.<sup>26</sup>

Lahan pertanian merupakan sebuah lahan yang mencakup kondisi tanah, iklim, hidrologi dan udara yang digunakan untuk memproduksi tanaman pertanian atau melakukan perternakan hewan. Lahan pertanian banyak ditemukan di negara daerah tropis, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara pertanian yang

---

<sup>26</sup> Eka fitriangsih, "Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian (pemukiman) di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur", diakses dari <https://www.google.co.id/url?q=http://respository.unhas.ac.id> pada tanggal 12 oktober 2019 pukul 11:32

mencakup besar. Hal ini dikarenakan Indonesia berada di bagian khatulistiwa sehingga mendapatkan sinar matahari lebih banyak dari negara yang berada di luar khatulistiwa. Selain itu, Indonesia mempunyai gunung berapi yang aktif dan menyemburkan debu vulkanik. Lahan pertanian di Indonesia masih cukup banyak meskipun sudah teralihkan oleh lahan kebun sawit.

Lahan pertanian mempunyai unsur-unsur yang dapat diukur seperti struktur tanah, tekstur tanah, distribusi curah hujan, temperatur, drainase, jenis vegetasi dan sebagainya. Lahan pertanian mempunyai dua jenis lahan, yaitu lahan basah dan lahan kering.

a. Lahan basah adalah wilayah tanah pertanian yang jenis dengan air baik bersifat musiman maupun permanen. Lahan basah biasanya tergenangi oleh lapisan air dangkal. Lahan basah mempunyai manfaat mencegah genangan air berlebih (banjir dan abrasi), membantu manusia dalam air minum, irigasi, dan sebagainya serta dapat digunakan untuk bahan pembelajaran dan penelitian.

b. Lahan kering adalah wilayah tanah yang digunakan untuk pertanian dengan air yang terbatas dan mengandalkan curah hujan untuk mempertahankan kesuburannya contoh dari lahan kering adalah ladang, tegalan, kebun, pekarangan, kolam dan tambak. Sedangkan berdasarkan klarifikasinya, lahan pertanian mempunyai beberapa jenis yaitu :

- 1) Lahan garapan, dimana jenis lahan ini ditanami oleh tanaman tahunan seperti kapas, sayuran dan kentang.
- 2) Lahan permanen, jenis lahan ini ditanami oleh tanaman permanen seperti pohon kacang atau pohon buah.
- 3) Lahan pengembalaan, yaitu lahan yang diaplikasikan untuk mengembala hewan (ternak).

Lahan pertanian mempunyai beberapa kriteria, hal ini bertujuan agar hasil dari usaha pertanian dapat tercapai secara maksimal. Ciri-ciri dari lahan pertanian yang baik adalah :

- a. Mudah dikeringkan
- b. Tidak mengeras jika sudah ditanami
- c. Basah ketika hujan dengan sedikit aliran permukaan
- d. Tetap lembab meskipun saat musim kering
- e. Terdapat sedikit bongkahan tanah dan tanah lapisan padas
- f. Dapat menahan erosi karena beban dan tidak mengalami kehilangan hara.

Dalam artian, lahan pertanian haruslah memenuhi kadar air tertentu agar hasilnya dapat memuaskan. Untuk menemukan kadar air dalam lahan pertanian dapat melakukan pengukuran kadar air dengan alat watel level. Water level adalah alat pengukuran level atau kadar air dan alat ini dapat menyimpan hasil pengukuran secara otomatis. Cara kerja water level adalah menggunakan sensor untuk memeriksa kadar air dalam tanah yang kemudian dapat direkam dan disimpan ke



dalam data logger di dalam water level. Dengan begitu, maka kadar air dalam lahan pertanian dapat diketahui dengan water level, selain untuk memeriksa kadar air, water level dapat digunakan untuk memeriksa ketinggian air di sumur atau irigasi.<sup>27</sup>

## 2. Nilai, Etika dan Prinsip Ekonomi Islam.

System ekonomi Islam adalah suatu system yang secara khusus, memiliki nilai-nilai yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. Selalu dipegang dengan menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat.<sup>28</sup>

Berdasarkan dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:

- 1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
- 2) Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah, setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, aman dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.

---

<sup>27</sup><https://www.loggerindo.com/lahan-pertanian-97>, di akses 17 oktober 2019 pukul 21:00

<sup>28</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan format keadilan ekonomi di Indonesia", 2013, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. H. 62

3). Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menetapkan hubungan horizontal ini secara seimbang.<sup>29</sup>

Nilai-nilai, dasar ekonomi Islam tersebut menjiwai masyarakat muslim dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya, yang menurut Naqwi direpresentasikan dengan empat aksioma etika yakni: Tauhid, keseimbangan/kesejahteraan, kehendak bebas dan tanggung jawab.

Berdasarkan dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:

- 1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
- 2) Bertanggung jawab, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah, setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, aman dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 63

3) Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut menjiwai masyarakat muslim dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya, yang menurut Naqvi direpresentasikan dengan empat aksioma etika yakni: Tauhid, Keseimbangan/Kesejajaran (equilibrium), kehendak bebas (free will) dan Tanggung Jawab (Responsibility). Tauhid, merupakan sumber utama ajaran Islam yang percaya penuh terhadap tuhan dan merupakan dimensi vertikal Islam. Menciptakan hubungan manusia dengan Tuhan dan penyerahan tanpa syarat manusia atas segala perbuatan untuk patuh pada perintah-Nya, sehingga segala yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah digariskan. Kepatuhan ini membantu manusia merealisasikan potensi dirinya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri dalam menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan yang bukan untuk kepentingan pribadi umum kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Keseimbangan (equilibrium/al-'-adl), merupakan perisip yang menunjukkan pada cita-cita sosial. Prinsip

keseimbangan dan kesejajaran berlaku bagi seluruh kebijakan dasar bagi semua. namun kebaikan yang berdampak pada masyarakat secara umum. Kedua, konsep tanggung jawab lahir secara sukarela dari dalam diri manusia bukan paksaan, dengan demikian melahirkan kesadaran untuk menjadi diri yang lebih baik.<sup>30</sup>

Prinsip dan tujuan dalam Sistem Ekonomi Islam, juga bersumber pada ajaran syar'ī yang dikembangkan dan dijabarkan lebih jauh oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam yang meliputi:

- 1) Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai sebuah perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga diiringi dengan pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus dengan penuh tanggung jawab.
- 2) Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap: berekonomi yang benar sesuai tuntunan syar'ī, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip ini

---

<sup>30</sup> Qaradhawi Yusup, *Peran Nilai dan Moran dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1997). h. 137

mengutamakan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan kemakmuran kelompok, orang-perorangan atau bahkan kepentingan pribadi sekalipun. Dari sistem nilai, etika dan prinsip yang mendasari sistem ekonomi Islam, manusia sebagai halifah yang memanfaatkan ciptaan Allah haruslah lebih memikirkan dampak dari pemanfaatan bagi kehidupan bersama, dimana tujuan dari melakukan kegiatan tersebut adalah untuk kemaslahatan bersama bukan untuk pemenuhan keinginan individu semata. Begitu pula pada penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian.<sup>31</sup>

### **3. Pandangan Ekonomi Islam Seputar Lahan Pertanian**

Pandangan islam tentang ekonomi Islam seputar lahan pertanian tidak jauh berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional. Dalam pandangan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional tanah merupakan factor produksi paling penting yang menjadi bahan kajian paling serius para ahli ekonomi, karena sifatnya yang khusus yang tidak dimiliki factor produksi lainnya. Sifat ini antara lain tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan permanen manusia, tanah kuantitasnya terbatas dan tanah bersifat tetap. Di dalam masyarakat tanah juga memberikan andil besar dalam perubahan struktur dan system masyarakat.

Sistem ekonomi Islam mengakui tanah termasuk dalam kategori kepemilikan individu apabila tidak ada unsure-unsur yang

---

<sup>31</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 178

mengahalanginya seperti terdapat kandungan bahan tambahan atau dikuasai oleh negara. Ketika kepemilikan ini di anggap sah secara syariah, maka pemilik tanah memiliki hak untuk mengelolanya maupun memindah tangankan secara waris, jual beli dan pembelian. Sebagaimana kepemilikan individu lainnya, kepemilikan atas tanah ini bersifat pasti tanpa ada pihak lain dapat mencabut hak-haknya. System islam sendiri, dengan merujuk berbagai hukum seputar tanah menunjukkan perhatiannya yang besar tentang hal ini, bahkan pemberian tanah pertanian oleh negara agar dapat memberikan kontribusi penyediaan pangan dan kebutuhan pokok lainnya yang dapat dihasilkan dan bukan untuk diterlantarkan.<sup>32</sup>

#### 4. Dasar Hukum Lahan atau Tanah.

##### a. Al- Qur'an

Al-Qur'an secara etimologi adalah bentuk masdhar dari kata qa-ra-q yang artinya "bacaan". Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umat manusia (muslim) dalam rangka menuntun kehidupan di bumi. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an merujuk pada Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perkebunan dalam perspektif hukum Islam.

##### 1) Q.S Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَدْعُوْهُۥٓ اِصْلِحْهَا۟ بَعْدَ الْاَرْضِۙ فِىۡ تَفْسٰٓدِۙ اَوْلٰٓ  
اَلْمُحْسِنِيْنَ مِّنۢۢ قُرۡ. (الاعراف. ٥٦:٦)

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah

<sup>32</sup> Diakses pada <http://distanak.pandeglangkab.go.id/tentang-lahan-pertanian-dalam-pandangan-islam/#> tanggal 24 september 2020 pukul 20:00 wib

kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.<sup>33</sup>

2) Q.S Al- A'raf ayat 58 sebagai berikut :

كَذَلِكَ نَكِدَّ إِلَّا تَخْرُجُ لَا حَبْثَ وَالَّذِي رَبِّهِ بِإِذْنِ نَبَاتُهُ تَخْرُجُ الطَّيِّبُ وَالْبَلْدُ  
يَشْكُرُونَ لِقَوْمٍ أَلَا يَتَنْصَرَفُونَ . (الاعراف . ٨٥ : ٧)

Artinya : Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.(Q.S Al-A'raf ayat 58).<sup>34</sup>

3) Q.S Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

رَضٍ مِّنْ لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِّنْ أَنْفِقُوا ءَامُّوَالَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
لَمْوَافِيهِ تَعْمُضُوا أَنِ إِلَّا بِمَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْحَبِيثَ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأ  
(حَمِيدٌ غَنَى اللَّهُ أَنَّ وَأَعَّ الْبِقْرَةَ . ٧٥٢ : ٢)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Q.S Al-Baqarah ayat 267).<sup>35</sup>

## 5. Hukum Islam Mengelola Lahan Pertanian

Pengelolaan lahan pertanian dalam Islam setiap orang mempunyai tanah pertanian yang diharuskan mengelolanya agar tanah tersebut dapat

<sup>33</sup>Ibid, h. 158

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, ...h.158

<sup>35</sup>Ibid, h 45



menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmatinya, sekaligus juga agar kepemilikan tanah tersebut dapat terjadi menjadi miliknya. Meskipun tanah pertanian harus dikelola, namun pengelolaannya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', hal ini karena berkaitan dengan pengelolaan tanah pertanian, syara; telah menetapkan hukum-hukum yang membolehkannya mengelolanya dengan cara-cara tertentu sekaligus menjelaskan hukum-hukum yang melarang (mengharamkan) pengelolaan tanah pertanian dengan cara-cara tertentu. Artinya, kepemilikan identik dengan produktivitas, prinsipnya memiliki lahan pertanian berarti berproduksi jadi pengelolaan lahan adalah bagian integral dari kepemilikan itu sendiri. Maka dari itu, syariat Islam tidak membenarkan orang memiliki lahan tapi lahannya tidak produktif.<sup>36</sup>

Dari penjelasan lahan pertanian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya peralihan fungsi lahan menjadi bentuk lain cenderung merusak tatanan ekosistem dari alam, karena lahan pertanian mampu memproduksi pangan yang dibutuhkan manusia hal tersebut dijelaskan dalam sebuah ayat : Dalam al-Quran surah Al- A'raf ayat 56, Allah SWT berfirman sebagai berikut :

مِّن قَرِيبٍ ۖ اللَّهُ رَحِيمٌ إِنِّ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ ۖ إِصْلَحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُ وَأَوْلَا  
الْمُحْسِنِينَ (الاعراف. ٥٦: ٧)

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-

---

<sup>36</sup>Abdurrahman Al-Malik, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsala, h. 61 di akses dari <https://www.google.co.id/url?q=http://ejurnal.stainupacitan.ac.id> pada tanggal 3 Oktober 2019

Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(Q.S A'raf ayat 56)<sup>37</sup>

Dari ayat diatas dapat di pahami bahwasannya kerusakan sumber daya atau kadangkala dalam bentuk material, misalnya menghancurkan orang yang memakmurkannya, mengotori kesuciannya, menghancurkan benda hidupnya, merusak kekayaannya, atau menghilangkan manfaatnya.<sup>38</sup>

Oleh sebab itu sumber daya alam berupa pertanian seharusnya tidak di rusak atau menghilangkan manfaatnya tapi lebih tepat untuk di pelihara, dijaga dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karena sektor pertanian merupakan sumber daya pokok bagi ketahanan pangan manusia.<sup>39</sup>

## **B. Hak Syuf'ah**

### **1. Pengertian Syuf'ah**

Kata syuf'ah berasal dari bahasa arab شفيع (syafa'a) yang berarti menggabungkan kepadanya yang sepertiya. Dikatakan demikian karena orang yang mempunyai hak syuf'ah menggabungkan benda serikat yang dijual oleh temannya kepada miliknya dalam serikat itu sehingga terlihat seolah-olah berpasangan.<sup>40</sup>

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*,... h.157

<sup>38</sup> Qaradhawi Yusup, *Peran Nilai dan Moral Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Pres, 1997), h. 173

<sup>39</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qura*,.. h. 178

<sup>40</sup>8 Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lugat Wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq,1986), h. 395.

Adapun menurut jumbuh ulama selain ulama Hanafiyyah syuf'ah adalah hak seorang peserikat untuk mengambil (membeli) benda yang dijual teman serikatnya berupa benda tidak bergerak, dengan mengganti harga atau nilainya yang telah dibayarkan oleh pihak ketiga itu dengan shighat (lafaz).<sup>41</sup>

Ibrahim Lubis menyatakan pengertian syuf'ah sebagai berikut: Syuf'ah ialah hak yang diambil dengan paksa oleh serikat lama dari serikat baru, atau penyanggahan kongsi menjual barangnya kepada orang lain, oleh seorang kongsi. Orang-orang yang tidak termasuk sebagai anggota persekutuan atas benda yang sudah dijual tidak berhak sama sekali melakukan syuf'ah. Kalau sekiranya benda yang dimiliki secara bersekutu itu sudah ditentukan bagian masing-masing, syuf'ah juga tidak bisa dilakukan, sebab pemilikan bukan lagi sebagai milik bersama. Ketentuan ini didasarkan atas hadist Rasulullah saw yang berbunyi:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُسَمَّ بِبَيِّنَاتٍ  
الشُّرَكَاءِ فَإِذَا وَقَعْنَا الْحُدُودَ بَيْنَهُمْ فَلَا شُغْعَةَ (رسو الله)

Artinya: Rasulullah sudah menentukan bahwa hak syuf'ah hanya berlaku atas pemilikan sesuatu yang belum dibagi. Apabila sudah dibagi serta hak masing-masing pemilik sudah ditentukan, syuf'ah tidak ada lagi “.

Dengan redaksi yang agak berbeda, tapi maksudnya sama, ada riwayat golongan Hanafiah menyebutkan:

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 756

الْجَارُ أَحَقُّ شُفْعَةٍ جَارٍ هِيَ تَنْظُرُ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَائِبًا إِذَا كَانَتْ طَرَفِيَّهُمَا وَاحِدًا. (الحنفيه)

Artinya: “Tetangga adalah orang yang paling berhak atas syuf’ah tetangganya. Ia boleh menunggu tetangganya itu bila ia tidak ada ditempat bila memang cara demikian yang bisa dilakukannya”.

Dua buah riwayat di atas sudah cukup menggambarkan bahwa hak syuf’ah hanya ada bagi anggota anggota yang masuk dalam perserikatan (syarikah) kepemilikan itu. Orang yang tidak tergabung dalam perserikatan itu tidak berhak atas syuf’ah. Pendapat ini merupakan pendirian jumbuh ulama. Akan tetapi, pengikut Imam Hanafi tidak dapat menerima pandangan tersebut. Menurut kelompok ini, hak syuf’ah itu juga dimiliki oleh tetangga atas barang tetangganya. Golongan Hanafiah ini berpendapat bahwa hak syuf’ah itu bertingkat tingkat. Tingkat pertama terdapat pada syafi’ yang merupakan anggota persekutuan pemilikan yang belum dibagi, kemudian anggota persekutuan yang bagian masing masing telah ditentukan, dan yang terakhir adalah para tetangga.

Alasan yang dipakai oleh kelompok ini ialah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang berbunyi:

الْجَارُ أَحَقُّ سَقْبِيهِ (رواه الترمذي)

Artinya: “Tetangga itu lebih berhak atas barang barang yang dikelilingnya.” (H.R Imam Tirmizi)

Terlepas dari perbedaan tersebut, yang perlu disadari ialah bahwa adanya hak syuf'ah itu bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketentraman bersama. Para anggota perserikatan pemilikan hendaknya jangan terganggu ketentramannya dan tidak boleh dirugikan hak haknya. Bila sekiranya, dalam kondisi tertentu, penjualan sesuatu hak milik seseorang kepada orang lain dapat mengganggu ketentraman tetangganya sudah tentu adanya hak syuf'ah bagi tetangga itu dapat dipertimbangkan. Unsur syuf'ah yang kedua ialah adanya obyek syuf'ah, yaitu barang yang berhak dibeli secara paksa (al masfuu' 'alaih). Para ulama sepakat akan adanya hak syuf'ah terhadap al masyfuu' 'alaih yang berbentuk benda yang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan sejenisnya.<sup>42</sup>

## 2. Hikmah Syuf'ah

Sebagai salah satu bentuk mu'amalah yang di-syariat-kan dalam Islam, maka syuf'ah mempunyai hikmah yang sangat tinggi dan dalam terutama kaitannya dalam pemeliharaan atau perlindungan terhadap para pihak yang berserikat atas suatu harta. Sehubungan dengan hal tersebut maka Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa peraturan tentang syuf'ah merupakan salah satu peraturan yang ditetapkan oleh syara' yang merupakan peraturan bersifat wajib karena dapat mencegah banyaknya terjadinya ke-mudharat-an dan tidak sedikit menghindari terjadi pertikaian. Hal ini karena hak kepemilikan oleh syafi' atas benda

---

<sup>42</sup>Ibrahim al-Bajuri, Hasyiah al-Bajuri, *Juz II* (Semarang: Toha Putera, t.th.), h. 15-16.

yang dibeli oleh orang asing dapat menghindarkannya dari ke-mudharatan karena datangnya peserikat baru atau tetangga baru menggantikan posisi teman serikatnya atau tetangga lamanya dalam hal kepemilikan terhadap harta serikat tersebut. Bukankah salah satu aspek pokok dalam Islam adalah tidak me-mudharat-kan dan tidak di-mudharat-kan dan serendah-rendahnya hak tetangga atas tetangganya adalah bahwa ia tidak menjadi penyebab ke-mudharat-an tetangganya itu, karena al-qur'an dan hadis telah berwasiat agar kita menjaga dan memuliakan tetangga serta berbuat baik kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkanlah hak syuf'ah bagi syafi' untuk membeli secara paksa terhadap pemilik baru atas barang serikat sekali pun ini bertentangan dengan dasar pokok dalam hal jualbeli yaitu adanya kerelaan kedua pihak.<sup>43</sup>

Uraian di atas dapat difahami bahwa hikmah di-syariat-kannya syuf'ah adalah untuk menghindarkan terjadinya ke-mudharat-an bagi syafi' (pserikat lama), untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dan bahaya karena dengan bergantinya teman serikatnya dengan orang lain yang tidak dikenalnya yang dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran atas mereka berdua.<sup>44</sup>

Dalam hal ini Sayid Sabiq menyatakan bahwa di-syariat-kannya syuf'ah adalah untuk mencegah adanya bahaya dan terjadinya permusuhan karena hak pemilikan untuk syafi' dari pembelian orang

---

<sup>43</sup>Muhammad Yusuf Musa, *al-Fiqh al-Islam Madkhal li Dirasatihi* (Mesir, Dar al-Kutub al-Hadisah, 1965), h. 288.

<sup>44</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 316.

asing terhadap benda serikat akan menolak kemungkinan adanya bahaya dari orang asing yang baru saja datang. Ungkapan di atas terlihat bahwa hikmah di-syariat-kannya syuf'ah adalah untuk menghindarkan terjadinya ke-mudarat-an bagi orang yang berserikat dengan masuk peserikat baru.

Ungkapan di atas juga diperjelas oleh Abdul Aziz Dahlan tentang hikmah syuf'ah dimana dinyatakan sebagai berikut: „Hikmah syuf'ah, ulama fikih menyatakan bahwa berlakunya hak syuf'ah adalah dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya ke-mudarat-an dengan munculnya serikat atau tetangga baru, yang pribadinya belum dikenal sama sekali.<sup>45</sup>

Ketegasan tentang hikmah disyariatkannya syuf'ah yaitu sebagai salah satu jalan untuk menghindari kemungkinan terjadinya ke-mudharat-an dengan masuknya serikat baru dan hal ini sejalan dengan dasar-dasar pen-syariat-an hukum maupun tujuannya yaitu untuk melindungi ke-maslahat-an umum, dan lebih lanjut dijelaskan tentang bentuk ke-mudharat-an yang timbul tersebut adalah dikarenakan serikat yang tinggal belum mengenal pribadi serikat baru yang dengan keadaan ini menyebabkan sangat mungkin menimbulkan pertentangan atau pertikaian di antara mereka. Untuk menghindari terjadinya pertentangan tersebut maka di-syariat-kannya syuf'ah dimana peserikat yang tinggal dapat membeli secara paksa benda perkongsian tersebut dari peserikat

---

<sup>45</sup>Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Juz V (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1718.



baru. Di samping itu juga bahwa syuf'ah merupakan suatu pengecualian dari hukum-hukum yang berlaku dalam suatu transaksi atau pengecualian dari adanya kerelaan dalam setiap perpindahan kepemilikan atau setiap akad.

Adapun dasar hukum syuf'ah dari ijma' maka sebagaimana diriwayatkan dari Ibn al-Munzir bahwa para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya syuf'ah untuk peserikat terhadap harta serikat yang belum ditetapkan bagian masing-masing, berupa tanah, rumah atau kebun.

### **3. Rukun dan Syarat Berlakunya Syuf'ah**

Rukun-rukun Syuf'ah

1. Barang yang diambil (sebagian yang sudah diambil), syaratnya keadaan barang tidak bergerak. Adapun barang yang bergerak berarti dapat dipindahkan, dan tidak berlaku padanya Syuf'ah, melainkan dengan jalan mengikuti kepada yang tidak bergerak.
2. Orang yang mengambil barang (partner lama); disyari'atkan keadaannya orang yang tidak bersyari'at pada zat yang diambil, dan memiliki akan bagiannya. Maka tetangga tidak berhak mengambil Syuf'ah menurut madzhab Syafi'i, begitu juga yang bersyari'at pada manfaat, dan orang yang mempunyai hak pada harta wakaf.
3. Yang dipaksa (partner baru); syaratnya keadaan barang dimilikinya dengan jalan bertukar, bukan dengan jalan pusaka atau wasiat ataupun pemberian.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Attahiriyah. Jakarta: 1976, h. 321

## Syarat-syarat Asy Syuf'ah

1. Barang yang di Syuf'ahkan berbentuk barang tak bergerak, seperti: tanah, rumah dan yang berkaitan dengannya secara tetap, misalnya: tanaman, bangunan, pintu-pintu, atap-atap rumah, dan semua yang termasuk dalam penjualan pada saat dilepas. Berdalil kepada hadits dari Jabir r.a.:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقَسَّمْ : رُبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ

Artinya: “Rasulullah menetapkan Syuf'ah untuk segala macam barang syirkah (perseroan) yang tidak dapat dibagi-bagi seperti: rumah atau kebun”.

Berbeda dengan pendapat penduduk Makkah dan ad-Dhahiriyah, serta suaturiwayat dari Ahmad. Mereka mengatakan: “Bahwa Syuf'ah berlaku untuk segala jenis”. Karena bahaya yang mungkin dapat terjadi pada partner dalam jual-beli barang tak bergerak, dapat pula terjadi pada barang yang dapat dipindahkan.

2. Orang yang membeli secara Syuf'ah, adalah partner dalam barang tersebut. Dan perkongsian mereka lebih dulu terjalin sebelum penjualan, dan tidak adanya perbedaaan batasan antara keduanya, hingga barang itu menjadi milik mereka berdua secara bersamaan. Dari Jabir r.a., berkata:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ يُقَسَّمُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ

الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ (رواه الخمسة)

Artinya: “Rasulullah menetapkan Syuf’ah untuk segala jenis yang belum dibagi/dipecah. Dan apabila terjadi had (batasan hak) kemudian pembedaan hak sudah jelas, maka tidak ada lagi Syuf’ah”.(Riwayat Al-Khamsah).

Artinya bahwa Syuf’ah yang berlaku untuk semua jenis barang Musytarak (bersama) yang menjadi milik telah dilakukan diantara keduanya, maka tidak ada lagi Syuf’ah.

Jika didalam Syuf’ah berlaku untuk perkongsian, maka sesungguhnya dia berlaku untuk barang yang dapat dibagi. Partner dipaksakan untuk membagi dengan syarat ia dapat memanfaatkan bagiannya itu, seperti ketika barang tersebut belum dibagi. Oleh karena itu, Syuf’ah tidak berlaku untuk barang yang apabila dibagi/dipecah manfaatnya menjadi tidak ada.

3. Barang yang di Syuf’ahkan keluar dari pemilikan tuannya dengan jalan penggantian harta, seperti dijual atau yang berpengertian dijual seperti pengakuan (pernyataan) dengan jalan damai, atau karena adanya faktor jinayat, atau hibah dengan penjualan dengan cara tertentu. Karena pada hakekatnya ini adalah penjualan.

4. Syafi` meminta dengan segera.

Maksudnya, bahwa Syafi’ jika telah mengetahui penjualan ia wajib meminta dengan segera, jika hal itu memungkinkan. Jika ia telah menegetahuinya lalu mengulur waktu tanpa adanya halangan, maka haknya menjadi gugur. Sebabnya, karena jika Syafi’ memintanya

dengan segera atau ia memperlambat permintaannya, hal ini akan berbahaya bagi si pembeli. Kerena pemiliknya terhadap barang yang dijual tidak sesuai (stabil) dan tidak memungkinkan ia bertindak untuk membangunnya, karena takut tersia-sia oleh usaha dan karena ia takut diambil segera Syuf'ah.

5. Syafi' menyerahkan kepada pihak pembeli sejumlah harga sesuai yang telah diakadkan. Kemudian Syafi' mengambil Syuf'ah harga yang sama, apabila jual beli itu Mitslian, atau dengan suatu nilai yang dihargakan. Bila ia tidak mampu menyerahkan keseluruhan harga, gugurlah Syuf'ah. Imam Malik dan mazdhab Hanbali berpendapat: "Bahwa apabila harga itu ditangguhkan semuanya atau sebagiannya, maka Syafi' boleh menangguhkannya, atau membayarnya secara kredit sesuai dengan akad di awal.

6. Syafi' mengambil semua transaksi jual beli atas barang. Apabila Syafi' mengambil sebagian saja, maka gugur haknya secara keseluruhan. Dan apabila Syuf'ah terjadi antara lebih dari satu orang Syafi', sebagian mereka melepaskannya, untuk yang sebagian lagi tak lain kecuali mengambil keseluruhannya. Hal ini dimaksudkan agar barang tidak terpilah-pilah atas pembeli.<sup>47</sup>

Demikianlah beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipandang berlakunya hak syuf'ah bagi peserikat yang tinggal atas peserikat baru. Dalam kaitannya dengan rukun dan syarat syuf'ah di

---

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..h. 48-53

atas maka terlihat bahwa sigat (ijab dan kabul) tidak termasuk salah satu rukun sebagaimana halnya yang berlaku dalam transaksi lainnya menurut mazhab Syafi'i sigat hanya wajib dalam hal kepemilikan, sehingga syafi' tidak dapat memiliki barang serikat kecuali dengan adanya lafaz yang diketahui seperti aku memiliki atau aku mengambil hak syuf'ah yang diikuti dengan salah satu dari tiga hal berikut:

- a. Pembeli telah menerima harganya;
- b. Kerelaan dengan harga yang ada dalam tanggungan syafi' ;
- c. Diputuskan oleh hakim baginya.

Mengenai benda yang menjadi objek syuf'ah yang diambil secara paksa oleh syafi' maka para ulama telah sepakat bahwa syuf'ah berlaku pada rumah, tanah dan benda tetap lainnya yang memungkinkan bisa dibagi. Dalam hal ini menurut mazhab Syafi'i syuf'ah berlaku pada tanah dan apa yang mengikut kepadanya ketika dijual seperti bangunan dan tanam-tanaman dan pohon-pohonan yang tumbuh di tanah, adapun bila tanam-tanaman tersebut dijual sendiri (terpisah tidak bersama dengan tanah) maka tidak berlaku syuf'ah pada benda-benda tersebut. Syarat benda yang akan dijual tersebut merupakan benda yang memungkinkan bisa dibagi dan dengan pembagian itu tidak menghilangkan manfaat yang dimaksud dari benda tersebut sebelum diadakan pembagian.

Artinya benda tersebut tetap dapat dipergunakan sebagaimana sebelum dibagi. Dengan demikian tidak berlaku syuf'ah pada benda

yang tidak tetap (yang dapat dipindahkan) dan benda yang tidak dapat dibagi.

### **C. Hak dan Kewajiban Bertetangga (At-tarbiyah)**

#### **1. Pengertian Tetangga**

Secara etimologi kata “tetangga” dalam bahasa Arab diidentikkan dengan kata tunggal yang merupakan kata jadi atau kata turunan dengan rentan tafsirnya yang bermakna dekat yang dapat dipisahkan.<sup>48</sup> Wardoyo Abdul Ghafur mendefinisikan bahwa tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan seseorang ataupun penghuni yang tinggal di sekeliling rumahnya, sejak dari rumah pertama hingga rumah keempat puluh. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa tetangga tidak dibatasi pada jumlah empat puluh rumah. Yang jelas, apa yang dipraktikkan disekitar kita dengan adanya RT atau RW, sudah menunjukkan semangat al-Qur’an dalam bertetangga. Karena itu, yang dinamakan tetangga bisa meliputi satu kompleks perumahan atau bahkan lebih.<sup>49</sup>

Secara Terminologi, Gamzah Ya;qub merumuskan bahwa tetangga adalah “keluarga-keluarga yang berdekatan dengan rumah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam akhlaq”. Tetangga adalah sahabat yang paling dekat setelah anggota keluarga sendiri. Dialah yang lebih mengetahui suka duka dan dialah yang lebih cepat dapat memberikan pertolongan pertama jika terjadi kesulitan,

---

<sup>48</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi Lughah wa al-'Alam*, (Mesir: Dar al-Misriyah, t.t) h. 354

<sup>49</sup> Wayono Abdul Ghafur, *Tafsir sosial mendialogikan teks dengan konteks*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), h. 159

dibandingkan dengan keluarga sendiri yang berjauhan tempat tinggalnya.<sup>50</sup>

Dengan demikian, tetangga itu termasuk salah satu bentuk masyarakat juga, yaitu masyarakat yang khusus berada di sekitar rumah tempat tinggal. Maka tentulah juga hidup bermasyarakat dengan tetangga atau hidup bertetangga, membutuhkan tetangga dan tidak mungkin memisahkan diri dari tetangga. Peranan tetangga bagi kehidupan sangat penting dan sangat dirasakan, berhubung merekalah yang berada di sekitar tempat tinggal. Sehingga kadang-kadang melebihi peranan keluarga atau family sendiri yang tempatnya jauh. Jika sedang punya kerja, sedang mendapatkan kesusahan yang pertama-tama membantu atau menolong, sebelum orang-orang lain termasuk keluarga sendiri datang menjenguk.<sup>51</sup> Oleh karena itu, tetangga adalah unsur penting dalam masyarakat, karena dengan tetangga, maka akan dapat mewujudkan saling bekerja dalam membangun masyarakat. Tetangga adalah unsur penting dalam bermasyarakat, karena dengan tetangga dapat mewujudkan saling bekerja sama dalam membangun masyarakat. Di antara kewajiban bertangga, antara lain tidak menyakiti mereka, menghormati dan

---

<sup>50</sup> Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1996)h. 155.

<sup>51</sup> M. Solihin dan M. Rosyid Anwar, *Akhlak Tasawuf : Manusia, Etika, dan Makna Hidup* Bandung: Penerbit Nuasa, 2005),h. 102



tanggung rasa terhadap mereka, serta memberi pertolongan kepada mereka apabila membutuhkan.<sup>52</sup>

Betapa pentingnya memelihara kondisi yang baik dalam lingkungan tetangga (rukun tetangga), karena jika tetangga semua baik, maka baiklah lingkungan itu. Sebaliknya, jika tetangga jahat, maka rusak lah lingkungan dibuatnya. Mengingat begitu pentingnya membina hubungan dengan tetangga, maka akhlak Islam mengajarkan prinsip-prinsip akhlak yang perlu dibina sebaik-baiknya dalam lingkungan orang yang bertetangga.<sup>53</sup>

Dengan demikian, tetangga adalah mereka-mereka yang berdekatan rumah atau berdekatan dalam agama dengan seseorang, namun secara umum adalah mereka yang memiliki kedekatan emosional dengan seseorang yang tidak ada batasan jarak rumah, karena semua manusia diciptakan berdasarkan dan untuk saling kenal-mengenal satu sama lainnya.

## **2. Pengertian Hak Dan Kewajiban Bertetangga**

Menurut bahasa, hak berarti yang benar, tepat, atau kewajiban. Sedangkan menurut istilah, hak diartikan sebagai wewenang atau kekuasaan seseorang yang berdimensi etis dimana seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan, atau menuntut sesuatu. Hak juga dapat diartikan sebagai panggilan kepada kemauan orang lain dengan perantaraan akal, atau perlawanan dengan

---

<sup>52</sup> Zahrudin AR dan Hasanuddin Sinaga, *Pengantar Studi Ahkla*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), h.148

<sup>53</sup> Hamzah Ya'qub, *Etika Islam...*, h. 155

kekuasaan atau kekuatan fisik untuk mengakui wewenang yang ada pada pihak lain.<sup>54</sup> Sedangkan wajib atau kewajiban adalah perkara yang harus diikuti atau segala sesuatu yang harus dikerjakan (tidak boleh tidak).<sup>55</sup> Hak bertetangga yaitu : hak untuk mendapatkan ketenangan, hak untuk tidak diganggu privasinya, hak untuk tidak dirusak kedamaiannya, hak untuk mengemukakan pendapat dan didengar pendapatnya, dan hak untuk di hormati sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak dan kewajiban bertetangga haruslah seimbang pemenuhannya seperti wajib untuk menjaga ketenangan, tidak bising atau rebut sehingga mengganggu tetangga, wajib untuk menghormati privasi tetangganya, wajib untuk tidak merusak property tetangganya, wajib menghormati pribadi tetangganya, tidak meredahkan martabatnya dan wajib mendengarkan dan menghormati pendapatnya. Hak dan kewajiban bertetangga menurut imam al- Gazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin, adalah seyogian seseorang memberikan salam lebih dulu kepala tetangganya, menjenguknya ketika sakit, ikut berbelasungkawa ketika ditimpa musibah dan ikut serta menikmatinya, memaafkan segala kesalahannya, tidak mengganggu anggota keluarganya, tidak menghalangin untuk berkunjung ke rumah, menutup aibnya, ikut menjaga rumahnya bila tidak ada di rumah, dan tidak boleh mendengarkan kata-kata buruk tentang dirinya, berlemah


---

<sup>54</sup> M.Solihin dan M. Rosyid Anwar, *Akhlak Tasawuf : Manusia, Etika, dan Makna Hidup*, ...h. 102

<sup>55</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Yucub Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : ARKOLA, 1994), h. 781

lembut kepada anak-anaknya, mengajarkan kepadanya tentang masalah agama dan pengetahuan dunia yang diketahuinya.<sup>56</sup>

Sesuai dengan pendapat di atas, Abd al-Aziz bin Fathi al-Sayyid Nada menyatakan bahwa menunaikan seluruh hak dan kewajiban tetangga yakni dengan menjaga ketenangannya, menghormati pendapatnya, menghormati pribadinya kemudian menjenguknya apabila ia sakit, mengucapkan Tasymit apabila ia bersin, memberi nasihat kepadanya terhadap perkara yang ia pandang baik, mendatangi undanganya, menjaga keluarga dan anak-anaknya disaat ia bepergian dan setelah kematiannya, mengiringi jenazahnya ketika ia meninggal dunia, mendokannya, menuntun tanganya kepada kebaikan dan lain sebagainya.<sup>57</sup> Hak dan kewajiban bertetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia, sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi keimanan, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasaallam bersabda :



مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya” (HR. Bukhari 5589, Muslim 70).

Tegasnya, tetangga yang berdampingan dengan seorang muslim yang masih kerabat, wajib menunaikan dua macam hak yang telah ditetapkan

---

<sup>56</sup> Ahmad Syalabi, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*, Penerjemah : H.A. ahmadi, Ulumuddin (Beirut : Dar al-Ma'rifah, T.th), Jus 2, h. 213

<sup>57</sup> Abd al-Aziz bin Fathi al-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Adab Islam menurut al- Qur'an dan al-Sunnah*, Penerjemah : Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007), h. 310

oleh Islam kepada mereka. Ia wajib memberikan haknya sebagai muslim, sebagai kerabat dan sebagai tetangga.

a. Hak dan Kewajiban Tetangga Muslim.

Tetangga yang muslim tetapi tidak memiliki hubungan kerabat, maka ia memiliki dua hak yaitu sebagai muslim dan hak sebagai tetangga seperti yang tertera di atas.

b. Hak dan Kewajiban Tetangga Kafir

Terakhir ialah tetangga yang hanya memiliki satu hak, yaitu tetangga musyrik yang tidak mempunyai hubungan kerabat, sehingga ia hanya mendapatkan hak ketetanggaan. Hak-hak tetangga non muslim, berbeda dengan hak-hak tetangga muslim, baik yang masih kerabat maupun yang bukan kerabat. Hak dan kewajiban tetangga non muslim antara lain:

- 1) Hak untuk selalu di hormati
- 2) Hak untuk menjaga kedamaian tetangga
- 3) Hak untuk mengemukakan pendapat tetangga
- 4) Hak untuk mendengarkan pendapatnya
- 5) Apabila minta pertolong, ia diberi pertolongan.
- 6) Apabila berhutang, ia diberi piutang.
- 7) Apabila sakit, ia dikunjungi.
- 8) Apabila meninggal, jenazahnya diantara sampai ke tempat peristirahat terakhir.
- 9) Tidak disakiti.

10) Diberi oleh-oleh bila kita bepergian atau tidak menampakan oleh-oleh kepada mereka.

Tegasnya perlakuan seorang muslim dalam memenuhi hak tetangganya non muslim telah dijelaskan perbedaannya oleh syariat Islam. Firman Allah swt dalam surat At-taubat ayat 71 :

بَنِيْنَ هَهُونَ بِالْمَعْرُوفِيَّاتِ مَرْوُونَ بَعْضُ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
تِيكَوْرُ سُوْلُهُ رَاللّٰهُ وَيُطِيْعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمُنْكَرَ  
حَكِيْمٌ عَزِيْزٌ اَللّٰهُ اِنْ اللّٰهُ سَيَّرَحْمُهُمْ اَوْل ( التوبة . ٩ : ١٧ )

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah : 71)<sup>58</sup>

Lebih umum lagi, Quraish shihab menyatakan bahwa hak bertetangga ialah mendapatkan perlakuan baik, yaitu ikut bergembira dengan kegembiraannya, menyampaikan belasungkawa karena kesedihannya, serta membantunya ketika mengalami kesulitan.<sup>59</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak bertetangga ialah dengan berbuat baik(ihsan) kepadanya. Salah satu

<sup>58</sup> Ibid. h.198

<sup>59</sup> M. Quraish Shahib, *Tafsir al-Mishah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Jilid 2, h. 440

tingkatan ihsan yang paling mulia adalah ihsan-nya seorang hamba kepada tetangganya.<sup>60</sup>

Umat islam dalam bermasyarakat telah memiliki tuntutan tersendiri, termasuk dalam hidup bertetangga. Dalam hidup bertetangga tidak sedikit masalah yang muncul. Probelematika yang ada, terutama dengan masyarakat yang beragama, umumnya menyangkut masalah persaingan yang tidak sehat, keamanan dan lingkungan. Persaingan yang tidak sehat dapat menjerumus kepada hal-hal yang negatif. Masalah keamanan terkait dengan harta benda dan keluarga. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna ternyata memiliki konsepsi dan prinsip-prinsip yang dapat memberikan solusi dan prinsip-prinsip Islam tertuang dalam ajaran akhlaknya. Akhlak merupakan institusi yang dapat dipergunakan untuk mendorong manusia sebagaimana seharusnya berbuat baik kepada Khaliq (Tuhan Allah) dan mahluk (sesama manusia). Dalam hubungan ini termasuk pula bagaimana berbuat baik kepada sesama tetangga.

Oleh sebab itulah, akhlak bertetangga menjadi penting dalam hidup dan kehidupan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya. Masalah akhlak bertetangga bagi seseorang muslim sudah seharusnya menjadi tuntunan hidup bersama dengan orang lain dalam satu lingkungan sosial.

---

<sup>60</sup> Mahmud al- Mishari Abu Ammar, *Ensiklopedia Akhlak Muhammad Saw*, Penerjemah : Abdul Amin, dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 438

### 3. Dasar Hukum Kewajiban Bertetanga

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an secara etimologi adalah bentuk masdhar dari kata qa-raq yang artinya "bacaan". Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umat manusia (muslim) dalam rangka menuntun kehidupan dibumi.

#### a) QS. An-Nisa ayat 36 yang berbunyi :

كَيْنٍ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَبِذَىٰ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بِهٖ تَشْرِكُوٓا ۗ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَبُدُوٓا  
وَمَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ بِالْجَنبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنبِ وَالْجَارِ الْقُرْبَىٰ ذِي وَالْجَارِ وَالْمَسَدِ  
فَخُورًا مَّخْتَالًا كَانَ مَنْ يُحِبُّ ۗ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَن يُؤْمِنُكُمْ مَلَكَتِ . (النساء . ٤ : ٣٦)

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (Q.S An-Nisa ayat 36)<sup>61</sup>

#### b) Q.S. Al-Ahzab ayat 60 yang berbunyi :

لَكَ الْمَدِينَةُ فِي الْمَرْجُوفِ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِي وَالَّذِينَ الْمُنْفِقُونَ يَنْتَه لَمَّا لَمَّا  
قَلِيلًا إِلَّا فِيهَا تَجَاوَرُونَ لَكَ لَا تُمْرِهِمْ لِنُغْرِيَن .  
(الاحزاب . ٦٠ : ٣٣)

Artinya: Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di

<sup>61</sup>Ibid. h 84



Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar.  
(QS. Al-Ahzab ayat 60).<sup>62</sup>

c. Q.S At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

بَيْنَ يَدَيْهِمْ أُولِيَاءٌ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
مُؤْمِنَاتٌ مَوَدَّعَاتٌ يَأْمُرْنَ بِالصَّالِحَاتِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (التوبة: ١٧)

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S A-Taubah ayat 71)<sup>63</sup>

2) Hadis

a) Hadist At-Thabarani.

أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ؟ إِنْ اسْتَعَانَكَ أَعْنَتَهُ، وَإِنْ اسْتَفْرَضَكَ أَفْرَضْتَهُ، وَإِنْ افْتَقَرَ عَدْتَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرَضَ عَدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَهِدْتَ جَنَائِزَتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَأْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَيْتَهُ، وَلَا تَسْتَطِيلَ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ، فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِذَا شَرِبْتَ فَاكِهِةً فَاهْدُ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، وَلَا يَجْرُجْ بِهَا وَلَدَكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهُ، وَلَا تُؤْذِهِ بِقَيْئَارٍ قَدْرَكَ إِلَّا أَنْ تَعْرِفَ لَهُ مِنْهَا أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَبْلُغُ حَقُّ الْجَارِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ رَحِمَ اللَّهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>64</sup>

Artinya: "Apakah kalian tahu hak tetangga ? Jika tetanggamu meminta bantuan kepadamu, engkau harus menolongnya. Jika dia meminta pinjaman, engkau meminjamkannya. Jika dia fakir, engkau memberinya. Jika dia sakit, engkau menjenguknya. Jika dia meninggal, engkau mengantar jenazahnya. Jika dia mendapat kebaikan, engkau menyampaikan keselamatan baginya. Jika dia ditimpa kesulita, engkau menghiburnya. Janganlah engkau meninggalkan bangunanmu di atas bangunannya, hingga engkau menghalanginya angin yang menghembus untuknya, kecuali atas izinya. Jika engkau membeli buah, hadiahkanlah sebagian untuknya. Jika tidak melakukannya,

<sup>62</sup>Ibid.h.426

<sup>63</sup>Ibid.h.198

<sup>64</sup><https://islam.nu.or.id/post/read/102761/adab-bertetangga-dalam-catat-hadits-imam-al-ghazali>, diakses tanggal 1 november pukul 08:00

maka simpanlah buah itu secara sembunyi-sembunyi. Janganlah anakmu membawa buah itu agar anaknya menjadi marah. Janganlah engkau menyakitinya dengan suara wajanmu kecuali engkau menciduk sebagian isi wajan itu untuknya. Apakah kalian tahu hak tetangga? Demi Dzat yang menggenggam jiwaku, tidaklah hak tetangga sampai kecuali sedikit dari orang yang dirahmati Allah,” (HR At-Thabarani)

b) Hadist Bukhari 5589, Muklim 70

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ (البخاري و مسلم)<sup>65</sup>

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya” (HR. Bukhari 5589, Muslim 70)

#### D. Tinjauan Pustaka

Setelah penelitian melakukan terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung(2017) yang berjudul “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya : Bagaimana Dampak dari alih fungsi lahan pertanian pada kesejahteraan petani pemilik lahan, Inti dari permasalahan ini adalah dampak yang terjadi akibat dari peralihan lahan pertanian menjadi perkebunan terhadap

---

<sup>65</sup><http://muslim.or.id/10417-akhal-islam-dalam-bertetangga.html>. , diakses tanggal 1 november pukul 08:00

kesejahteraan masyarakat dilahan sawah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Prengsewu.<sup>66</sup>

Kedua, skripsi oleh Rusdy Irawan (2014) yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan persawahan menjadi perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai”. Penelitian ini menarik berbagai permasalahan seperti diantaranya : Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi perkebunan. Ditinjau dari permasalahan diatas bahwa peralihan lahan pertanian menjadi perkebunan merupakan ancaman bagi ketahanan pangan. Apa bila peralihan lahan tersebut terus terjadi sampai titik yang mencemaskan maka akan mengancam bagi ketahanan pangan.<sup>67</sup>

Ketiga, skripsi oleh Khairul Rasyid (2018) yang berjudul “Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Sosial Ekonomi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo”. Penelitian ini menarik berbagai permasalahan seperti diantaranya : Bagaimana Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Sosial Ekonomi. Ditinjau dari permasalahan diatas bahwa

---

<sup>66</sup> Ferdiansyah “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam, di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Prengsewu”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fak. Syariah ([http://repository.radenintan.ac.id/1248/BAB\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1248/BAB_II.pdf). diakses pada tanggal 26-09-2020 jam 01:45 WIB

<sup>67</sup> Rusdy Irawan. “faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan persawahan menjadi perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai”. (Departemen ekonomi sumber daya lingkun Tersedia di :[https://www.google.co.id/url?q=https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/article/view/10691/465&sa=U%ved=2ahUKEwiCso2g6\\_jkAhWZTX0HKsDCmgFAEegQICRAB&usg=AOVVaw1tEj09pi\\_8aF7cRuNzi-4h](https://www.google.co.id/url?q=https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/article/view/10691/465&sa=U%ved=2ahUKEwiCso2g6_jkAhWZTX0HKsDCmgFAEegQICRAB&usg=AOVVaw1tEj09pi_8aF7cRuNzi-4h). Diakses pada tanggal 30-09-2019 jam 20:20 WIB

dampak alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman ketahanan pangan.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup>Khairul Rasyid, *Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Sosial Ekonomi* di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Universitas Muahamadiyah Yogyakarta, Fak. Syariah [Http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle), diakses pada tanggal 26-09-2020, pada pukul 02:06 WIB

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Abd al-Aziz bin Fathi al-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Adab Islam menurut al- Qur'an dan al-Sunnah*, Penerjemah : Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007.
- Abdurrahman Al-Malik, *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsala*, h. 61 di akses <https://www.google.co.id/url?q=http://ejurnal.stainupacitan.ac.id> pada tanggal 3 Oktober 2019.
- A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010.
- Ahmad Syalabi, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*, Penerjemah : H.A. ahmadi, Ulumuddin (Beirut : Dar al-Ma'rifah, T.th).
- Al-Raghib Al. Al-Mufradat Al-Ashfahani, II Al-Qur'an, Beirut, : Dasar Al-Kutub Al- ilmiah, 2004.
- Arikunto Suharsimi, *prosedur penelitian dalam suatu pendekatan praktek (edisi revisi IV)*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2006.
- Anton M dan Mudiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: CV Panerbit Diponegoro, 2006.
- Effendi Peranggi, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo 1994.
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Bagian I*, Jakarta: Djambatan, jilid I 1975.
- Harsono Boedi, *Hukum agrarian Indonesia, sejarah pembetukan undang-undang pokok agrarian, isi dan pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Herman Soesangobeng, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Makalah disajikan Seminar Nasional Pertanahan 2002 yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Hotel Ambarrukmo, Yogyakarta: 2002.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV Maju Jaya, 1996.

Kamus besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan Edisi keempat Gramedia Pustaka, 2011.

Louis Ma'luf, *al-Munjid fi Lughah wa al-'Alam*, Mesir: Dar al-Misriyah, t.t

Seleh K. Wancik, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1997.

Mahmud al- Mishari Abu Ammar, *Ensiklopedia Akhlak Muhammad Saw*, Penerjemah : Abdul Amin, dkk Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2015.

Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996.

Nasution, *Metode Reserch*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Mitra kebijakan Tanah, 2004.

Sutan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafikas, t.t.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet.3, Surabaya: Amalia,2005.

Iham Bisri, *Sistem Hukum di Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

M.Solihin dan M. Rosyid Anwar, *Akhlak Tasawuf : Manusia, Etika, dan Makna Hidup* Bandung : Penerbit Nuansa, 2005.

Muhammad ibn Ya'qub fairus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Dasar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2004.

Maria S.W. Sumaedjono, *Kebijakan Pertanahan ANtara Regulasi danImplementasi edisi Revisi*, Jakarta: Buku Kompas, 2005.

Muhammad ibn Ya'qub fairus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Dasar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2004.

M. Quraish Shahib, *Tafsir al-Mishah : Pesan, Kesan dan Keserasian al\_Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, Jilid 2, 2002.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2009 tentang lahan berkelanjutan,

Peraturan Menteri agrarian dan tata ruang kepala badan pertanian nasional republic Indonesia nomor 19 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang insentif perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Fungsi Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Yucub Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : ARKOLA, 1994.

Wali Rahmi Ria, *Hukum islam dan islamogi*, Sinar sakti, 2009.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Syalabi Ahmad, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*, Penerjemah : H.A. ahmadi, Ulumuddin (Beirut : Dar al-Ma'rifah, T.th), Jus 2.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.



Tati Nurmalita (dkk), *Pengantar Ilmu Pertanian*, Graha Ilmu : Yogyakarta: 2012.

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Wayono Abdul Ghafur, *Tafsir sosial mendialogikan teks dengan konteks*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2005 .

Qaradhawi Yusup,. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta:Rabbani Pers,1997

Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, Bandung: Diponegoro, 1996.

Zahrudin AR dan Hasanuddin Sinaga, *Pengantar Studi Ahkla*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004.

## Jurnal

Ferdiansyah “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam, di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Prengsewu”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fak. Syariah  
[http://repository.radenintan.ac.id/1248/BAB\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1248/BAB_II.pdf). diakses pada tanggal 26-09-2020 jam 01:45 WIB

Khairul Rasyid, *Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Sosial Ekonomi* di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Universitas Muahamadiyah Yogyakarta, Fak. Syariah  
[Http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle), diakses pada tanggal 26-09-2020, pada pukul 02:06 WIB

Rusdy Irawan. “faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan persawahan menjadi perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai”. (Departemen ekonomi sumber daya lingkun Tersedia di  
[:https://www.google.co.id/url?q=https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/article/view/10691/465&sa=U%ved=2ahUKEwiCso2g6\\_jkAhWZTX0HKsDCmgFAEegQICRAB&usg=AOVVaw1tEj09pi\\_8aF7cRuNzi-4h](https://www.google.co.id/url?q=https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/article/view/10691/465&sa=U%ved=2ahUKEwiCso2g6_jkAhWZTX0HKsDCmgFAEegQICRAB&usg=AOVVaw1tEj09pi_8aF7cRuNzi-4h). Diakses pada tanggal 30-09-2019 jam 20:20 WIB

Sudirja. *Alih Fungsi dan Ekosistem*. Kumpulan Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 90. No 2 Tahun 2008.

## **Wawancara**

Hasil digital peta kampung Rawajitu Selatan, 2017 h. 2

Wawancara kepala Desa Gedung Karyajitu tgl 1 Desember 2019.

Wawancara dengan Bapak Safari, Desa Gedung Karyajitu, 3 Desember 2019.

Wawancara dengan Bapak Siswanto, Desa Gedung Karyajitu, 3 Desember 2019.

Wawancara dengan Bapak Wayan, Desa Gedung Karyajitu, 3 Desember 2019.

Wawancara dengan Bapak Samsul, dan Bapak Riswan Desa Gedung Karyajitu, 10 Desember 2019.

Wawancara Bapak Mualim, Bapak Sapri, Desa Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan 4 Desember 2019.

Wawancara Bapak Sugeng, Bapak Udin, Desa Medasari, Kecamatan Gedung Karyajitu 4 Desember 2019.

Wawancara Bapak Salim, Bapak Pariman, Desa Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan 4 Desember 2019

Wawancara Bapak Dian, Bapak Mail, Desa Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan 9 Desember 2019

Wawancara Bapak Budi, Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu Selatan 9 Desember 2019

Wawancara Bapak Edi, Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu Selatan 6 Desember 2019

Wawancara Bapak Sutris, dan Bapak Man Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu Selatan 5 Desember 2019

Wawancara Bapak Puji, dan Bapak Dedi Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu Selatan 5 Desember 2019

Wawancara Bapak Hasan, Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu Selatan 7 Desember 2019

## **Sumber on-line**

[https://islam.nu.or.id/post/read/102761/adab-bertetangga-dalam-catat-](https://islam.nu.or.id/post/read/102761/adab-bertetangga-dalam-catat-hadits-imam-al-ghazali)

[hadits-imam-al-ghazali](https://islam.nu.or.id/post/read/102761/adab-bertetangga-dalam-catat-hadits-imam-al-ghazali), diakses tanggal 1 november pukul 08:00

<http://sosiologis.com/metode-analisis-data>, akses 16 mei 2019 pukul

<https://www.loggerindo.com/lahan-pertanian-97>, di akses 17 oktober 2019  
pukul 21:00

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertanian> diakses pada tanggal 20  
september 2019 pukul 10:17

<https://kbbi.web.id/tani> Akses 16 Mey 2019 Pukul 09:00.

[http://muslim.or.id/10417-akhal-islam-dalam-  
bertetangga.html](http://muslim.or.id/10417-akhal-islam-dalam-bertetangga.html). diakses tanggal 1 november pukul 08:00

